



# **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 02 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dipandang perlu dituangkan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Yang dimaksud dengan sebutan lainnya adalah istilah Kepengurusan ditingkat Propinsi dan Kabupaten.
6. Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disingkat Banwasda adalah Banwasda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik dan lain-lain pengeluaran yang sah, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang berhak mendapat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perkursi/pertahun.
- (3) Besarnya bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau dengan sebutan lainnya Tingkat Kabupaten yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang sah, setelah dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPU Kabupaten, menggunakan Kop Surat/dan Cap Stempel Partai Politik serta melampirkan :
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik yang lebih tinggi.
  - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
  - c. Surat Keterangan hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD Tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya, diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 6**

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parta Politik di Kabupaten.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan unsur Instansi yang terkait Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 7**

Bentuk berita acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 8**

Penyerahaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten atas nama Bupati kepada Pengurus Partai Politik atau sebutan lainnya.

#### **Pasal 9**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten.

- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas Materai secukupnya oleh pengurus Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- c. Berita acara serah terima bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten sebagai pihak Pertama dan oleh pengurus Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### **Pasal 10**

Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

### **BAB VI**

#### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 11**

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten di sampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di audit Badan Pengawas Daerah Kabupaten.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya di sampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

#### **Pasal 12**

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara  
Sabak  
Pada tanggal : 06 Februari  
2006

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 07 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**H. SYARIFUDDIN FADHIL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2006                      NOMOR      02